

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia sebagai Negara hukum pasti membutuhkan para Professional hukum yang handal. Professional hukum di Indonesia harus mampu memiliki keahlian yang berkeilmuan di bidangnya, sehingga mampu secara mandiri memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan di bidang hukum. Profesi hukum bukan saja menyangkut amanat kepercayaan yang menyangkut kepentingan individu (*private trust*), tetapi menyangkut kepentingan umum (*public trust*).¹

Pengembangan profesi hukum selalu tergantung kepada kepribadian yang bersangkutan dan juga tidak terlepas dari peran organisasi profesi untuk melakukan kontrol dan pengawasan baik secara preventif maupun represif terhadap pelaksanaan tugas jabatan profesi tersebut. Sebab secara individual seorang professional hukum dituntut untuk mempunyai tanggung jawab penuh atas mutu pelayanannya, tidak hanya menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan pribadi yang bersangkutan saja, tapi terutama untuk kepentingan umum. Demikian juga halnya dengan profesi Notaris. Notaris sebagai salah satu professional hukum di Indonesia memiliki fungsi dan peran dalam gerak pembangunan nasional dewasa ini yang semakin kompleks terutama di bidang hukum.

Notaris adalah merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diberikan kewenangan secara atributif berdasarkan Undang - Undang dan bekerja untuk kepentingan

¹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000). hlm ix-x.

masyarakat, bangsa dan Negara. Sehingga untuk dapat menjalankan profesinya, seorang Notaris sudah pasti membutuhkan payung hukum agar dapat dijadikan acuan untuk dapat melaksanakan fungsi dan perannya dengan benar. Peraturan Perundang – undangan yang dijadikan acuan dalam menjalankan profesi Notaris adalah Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pasca disahkannya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut Undang – Undang Jabatan Notaris) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, Profesi Notaris memasuki era baru. Ditegaskan dalam penjelasan Undang – Undang Jabatan Notaris pada bagian umum, bahwa Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu Undang – Undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga tercipta suatu unifikasi hukum. Dengan demikian Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan satu – satunya Undang – Undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia. Lahirnya Undang – Undang Jabatan Notaris merupakan terobosan baru untuk memastikan bahwa fungsi dan peran Notaris sebagai pejabat umum dapat terlaksana dengan baik dan benar.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Undang – Undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akte otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Oleh karena itu, tugas Notaris selain membuat akte – akte otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken dan legaliseren*) surat – surat atau akta – akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu notaris juga memiliki tugas untuk memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang – undang dan hal – hal yang berkaitan dengan pembuatan akta kepada pihak – pihak yang bersangkutan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut, sehingga dalam perkembangannya seorang Notaris tidak lagi hanya sebagai pembuat akta saja, akan tetapi juga berperan besar dalam memberikan nasehat hukum atau penyuluhan hukum kepada klien atau calon klien tentang akta yang akan atau sedang dibuatnya. Ini merupakan salah satu fungsi sosial yang wajib diemban oleh seorang Notaris.

Selain fungsi sosial yang telah dijelaskan sebelumnya, maka sebagai seorang Pejabat Umum seorang Notaris harus mampu menjalankan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 15 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu :²

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang – undang.
- 2) Notaris berwenang pula :
 - a. Mengesahkan tanda – tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat – surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat – surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya, seorang Notaris selain memiliki kewenangan – kewenangan tersebut, juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan berkaitan dengan

² Indonesia (a), *Undang-Undang tentang Jabatan Notaris*, UU No.30 Tahun 2004, LN No.117 Tahun 2004, TLN No. 4432, Ps. 15.

profesinya. Kewajiban seorang Notaris juga diatur dalam ketentuan Pasal 16 Undang – Undang Jabatan Notaris, yaitu :³

- a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang – undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang telah dibuatnya dalam satu bulan.
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat kepada Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan.
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap / stempel yang memuat lambing Negara Republik Indonesia;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris;
- m. Menerima magang calon notaris.

³ Indonesia (a), *Ibid.*, Ps. 16.

Dalam menjalankan kewenangan dan kewajibannya tersebut diatas, seorang Notaris memerlukan bantuan tenaga kerja yang dalam hal ini adalah karyawan Notaris. Peranan dan kedudukan karyawan Notaris cukup besar untuk membantu kinerja Notaris dalam melayani jasa pembuatan akta, dan keberadaannya dalam membantu kinerja dari jabatan seorang notaris memegang peranan cukup penting.

Karyawan memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas seorang Notaris. Notaris dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan berhasil maka dapat membawa kesuksesan bagi seorang Notaris. Bagi karyawan Notaris, keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedangkan bagi Notaris, keberhasilan merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan kesuksesan seorang Notaris. Sehingga kemampuan dan keterampilan serta keahlian karyawan Notaris perlu terus menerus ditingkatkan, baik melalui perencanaan maupun program pelatihan dan pemagangan yang lebih luas agar mampu dalam membantu kerja Notaris secara optimal.

Seorang karyawan Notaris selain harus mampu membantu kinerja Notaris dalam menjalankan jabatannya secara optimal, juga harus mampu menjadi saksi dalam pembuatan akta yang diharuskan oleh Undang – Undang untuk sahnya suatu akta. Peranan karyawan Notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta tersebut dibenarkan sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jabatan Notaris. Dalam perkembangannya kewajiban notaris dalam penyusunan dan peresmian akta tidak dilakukan sendiri oleh notaris, akan tetapi dibantu oleh karyawan notaris. Kewajiban notaris dimaksud telah diatur dalam undang – undang bahwa akta harus disusun, dibacakan dan ditandatangani di hadapan paling sedikit 2 (dua) orang saksi. Saksi – saksi notaris lebih mengutamakan dari karyawan itu sendiri, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk mengambil saksi selain dari karyawan notaris.

Selanjutnya pengertian saksi yang ada di dalam lembaga notaris terdapat 2 jenis yaitu Saksi Testamenter dan Saksi Instrumenter. Saksi yang diangkat dalam tesis ini adalah Saksi Instrumenter, yang dalam hal ini adalah karyawan notaris.

Walaupun demikian, karyawan Notaris yang akan dijadikan saksi dalam peresmian suatu akta harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 40 Undang – undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang syarat – syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pembuatan akta, yaitu :⁴

- 1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang – undangan menentukan lain.
- 2) Saksi sebagaimana dimaksud, harus memenuhi :
 - a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah.
- 3) Saksi harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan dengan identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap;
- 4) Pengenalan saksi harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Mengingat karyawan notaris tersebut berperan sebagai saksi dalam peresmian akta, maka yang bersangkutan sudah masuk dalam lalu lintas hukum yang memiliki akibat hukum, apabila suatu akta notaris dikemudian hari terjadi masalah atau kasus maka karyawan notaris dengan sendirinya ikut terlibat dalam masalah atau kasus tersebut. Sebagaimana saksi dalam kasus lain, maka karyawan notaris sebagai saksi dalam kasus akta notaris juga harus mendapat perlindungan hukum dalam berbagai aspek termasuk perlindungan hak – hak dasar pekerja, perlindungan atas keselamatan kerja serta perlindungan upah dan jaminan sosial.

Karyawan Notaris sebagai saksi pada pembuatan dan pembacaan serta peresmian akta harus mendapat perlindungan hukum dan harus dijamin keselamatannya dalam hal terjadi kasus atau gugatan di Pengadilan terhadap suatu akta dimana karyawan tersebut menjadi saksi.

Perlindungan terhadap karyawan notaris tersebut adalah perlindungan yang dijamin oleh peraturan perundang – undangan. Mengingat pembuatan akta

⁴ Indonesia (a), *Ibid.*, Ps. 40.

notaris merupakan tindakan hukum di bidang kenotariatan maka perlindungan terhadap notaris dan karyawan yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tersebut harus mendapat perlindungan dari peraturan perundang – undangan di bidang kenotariatan yang dalam hal ini adalah Undang – Undang Jabatan Notaris. Akan tetapi Undang – Undang Jabatan Notaris yang didalamnya telah menjelaskan tentang syarat – syarat sebagai saksi dalam peresmian suatu akta notaris justru tidak memberikan perlindungan hukum terhadap saksi yang dalam hal ini karyawan notaris. Padahal sebagaimana telah diuraikan peranan saksi dalam pembuatan dan pembacaan akta notaris sangat besar, dan sudah bertindak dalam perbuatan hukum, sehingga sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum.

Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, perlindungan hukum hanya diberikan kepada Notaris dengan adanya hak ingkar yang secara tersirat dapat dilihat pada Pasal 16 jo Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 54 Undang - Undang Jabatan Notaris, sedangkan untuk karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan akta tidak ada pengaturannya. Dengan kondisi tersebut maka karyawan notaris yang menjadi saksi dalam pembuatan dan peresmian akta tidak mendapat perlindungan hukum dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, padahal tindakan hukum yang dilakukan termasuk bidang kenotariatan.

Dengan tidak adanya pengaturan perlindungan bagi karyawan notaris yang menjadi saksi dalam Undang – Undang Jabatan Notaris, maka penulis tertarik untuk membahasnya. Hal tersebut karena tindakan hukum yang dilakukan di bidang kenotariatan dalam hal ini karyawan notaris sebagai saksi dalam pembuatan akta ternyata tidak mendapat perlindungan dalam Undang – Undang Jabatan Notaris. Perlindungan hukum terhadap karyawan notaris yang berperan sebagai saksi tersebut baru penulis temui dalam ketentuan diluar peraturan jabatan notaris, yakni Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sungguhpun dalam Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur secara khusus mengenai saksi dalam peresmian suatu akta notaris. Namun demikian mengingat tindakan hukum yang dilakukan oleh karyawan notaris tersebut sudah memasuki wilayah kenotariatan maka sudah

seharusnya mendapat perlindungan hukum dari Undang – Undang Jabatan Notaris, yang sampai saat ini belum terakomodir dan bukan diatur diluar Undang – Undang Jabatan Notaris.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka perlu dikaji lebih lanjut mengenai masalah sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur tentang perlindungan hukum terhadap karyawan notaris sebagai saksi instrumentair berkaitan dengan kesaksian yang diberikannya didalam suatu proses peradilan?
2. Bagaimanakah implementasi Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam peresmian akta?

1.3. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁵ Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi untuk memberikan pedoman bagi ilmuwan tentang tata cara mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Metodologi merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bentuk Penelitian

Bentuk Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu cara untuk mendapatkan data dari bahan – bahan kepustakaan terutama yang berhubungan mengenai masalah

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke – 3, (Jakarta : UI Press, 1984), hlm.42.

⁶ *Ibid.*, hlm.7.

hukum.⁷ Artinya bahwa di dalam penelitian akan dibahas ketentuan – ketentuan normatif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap saksi dan bidang kenotariatan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia (*Statute Approach*) yakni pendekatan yang menekankan pada pencarian norma – norma yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundang – undangan dan teori – teori hukum yang ada, serta menggunakan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) yakni beranjak dari pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian evaluatif yang bersifat deskriptif, artinya penelitian ini berusaha untuk menggambarkan secara tepat dan memberikan penelitian tentang keadaan atau kasus yang ditemukan dalam bidang perlindungan terhadap saksi kemudian menghubungkannya dengan teori – teori yang ada dalam bidang kenotariatan.

3. Jenis Data

Menurut tempat diperolehnya, jenis data dalam penelitian ini dibedakan antara data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan.⁸ Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah :

- a. Data Primer yang digunakan adalah wawancara, yang dilakukan kepada beberapa karyawan notaris.
- b. Data Sekunder yang digunakan adalah studi dokumen, yaitu mempelajari sumber – sumber hukum, yaitu :

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke – 8. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.14.

⁸ Sri Mamudji, et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 6.

- 1) Sumber primer, yaitu bahan – bahan yang digunakan sebagai landasan hukum serta mempunyai kekuatan mengikat, seperti Norma Dasar, Peraturan Perundang – undangan dan Peraturan Pelaksana lainnya.
- 2) Sumber sekunder, yaitu bahan – bahan yang memberikan informasi serta penjelasan mengenai bahan primer, seperti buku, surat kabar, dan majalah.
- 3) Sumber tersier, yaitu bahan – bahan yang menunjang dan memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan primer dan sekunder, seperti kamus, buku petunjuk, dan bahan acuan (referensi).

4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi Dokumen, yaitu mempelajari data yang terdapat dalam sumber – sumber hukum, yaitu peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam perlindungan saksi yang ada kaitannya dalam bidang kenotariatan.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan kepada beberapa karyawan notaris.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah suatu analisa berdasarkan pengamatan atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif untuk memahami permasalahan yang diteliti.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : UI Press, 1990), hlm. 12.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam Bab ini penulis menjelaskan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Pokok Permasalahan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Teori dan Analisis

Dalam Bab ini penulis menguraikan tentang Saksi secara umum, Saksi menurut Undang – Undang Jabatan Notaris, dan Implementasi Undang – Undang Perlindungan Saksi dan Korban terhadap karyawan notaris sebagai saksi dalam peresmian akta.

BAB III : Penutup

Pada Bab ini berisi tentang kesimpulan dari permasalahan dan saran dari penulis.